

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL  
TERHADAP PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR  
PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA PERIODE 2017 – 2020**

**Meldaria Hutagalung**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

[meldaria30@gmail.com](mailto:meldaria30@gmail.com)

**Harman Malau**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

[harmanmalau88@gmail.com](mailto:harmanmalau88@gmail.com)

***Abstract***

*The purpose of this study is to determine whether there is an effect of profitability and fiscal loss compensation on tax planning in the plastics and packaging sub-sector listed on the Indonesian stock exchange for the period 2017-2020. The population of this study is a manufacturing company in the plastics and packaging sub-sector with a sample of as many as 15 companies. The research was conducted using quantitative methods with purposive sampling technique. This study uses secondary data obtained from the financial statements of the plastic and packaging sub-sector companies listed on the Indonesian stock exchange for the period 2017 – 2020. This study uses a sample testing method with the results of the classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation) , hypothesis testing (t test, f test), coefficient of determination test and descriptive statistics. The researcher analyzed the data based on the simultaneous test results that profitability and fiscal loss compensation both had no significant effect on tax planning in plastic and packaging sub-sector companies listed on the Indonesian stock exchange for the 2017-2020 period.*

**Keywords :** *Profitability, Fiscal Loss Compensation, Tax Planning.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib berbentuk uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara maupun pemerintah dan sebagai sumber pendapatan negara yang berguna untuk pembangunan prasarana dalam mengatur kesejahteraan perekonomian masyarakat. Menurut UU perpajakan dalam pasal 23A menyatakan bahwa pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak dan merupakan sebuah kewajiban guna kelangsungan kemajuan negara.

Dalam suatu perusahaan, perencanaan pajak sangat penting dilaksanakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan seminimal mungkin kepada negara. Perencanaan pajak yang baik akan menghindari resiko ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak. Berdasarkan UU perpajakan pasal 23A menyatakan bahwa perencanaan pajak dilakukan agar memperoleh penghematan pajak. Dalam menyelenggarakan perencanaan pajak, perlu dimengerti dan didalami akan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di dalamnya sehingga perusahaan tersebut tidak menyimpang dari peraturan perpajakan untuk menghindari resiko berupa sanksi denda yang dapat merugikan perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan hasil kinerja dari sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan maupun laba yang dihasilkan. Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* yang mengindikasikan net margin atau tingkat persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dari nilai *ROA* maka semakin tinggi juga pajak yang akan dibayarkan. Dewi Putriningsih et al., (2019) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan perencanaan pajak apabila profitabilitas yang dihasilkan perusahaan meningkat sehingga dapat memperoleh pajak yang maksimal dengan mengurangi jumlah beban pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perencanaan pajak adalah kompensasi rugi fiskal pada suatu perusahaan. Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa kompensasi

rugi fiskal merupakan suatu sistem peralihan dari satu periode keperiode lainnya dimana suatu perusahaan yang dinyatakan sedang merugi tidak akan dibebani pajak Kerugian yang dialami perusahaan dalam satu periode akutansi akan memperoleh keringanan dalam membayar pajaknya sehingga perusahaan tersebut terhindar dari beban pajak selama 5 tahun. Utama et al., (2021) menyatakan bahwa kerugian perusahaan akan dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut dan laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kerugian, sehingga perusahaan akan diberikan kebebasan untuk tidak membayarkan pajaknya karena yang digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian dari perusahaan tersebut adalah laba pajaknya. Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return On Asset* yang berfungsi mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan maupun laba bersumber pada asset yang dimiliki atas tingginya nilai *ROA* yang diperoleh untuk menghasilkan laba lebih besar. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak akan mampu mengoperasikan asetnya dengan baik dan memperoleh keuntungan dari insentif pajak. Penelitian ini fokus tentang kajian “Pengaruh Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Subsektor Plastik dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2020 “.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Profitabilitas**

Indriani & Juniarti (2020) menyatakan bahwa profitabilitas adalah suatu kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maupun manajemen dalam mengoperasikan kekayaan dari laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Perlu diketahui bahwa profitabilitas sangat penting bagi perusahaan, untuk menunjukkan persentase laba yang diperoleh dan juga untuk membandingkan posisi laba perusahaan yang dihasilkan dari tahun yang lalu hingga tahun sekarang. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan

dalam memperoleh keuntungan, sehingga ketika perusahaan mampu meningkatkan laba maka perusahaan tersebut mampu berkinerja dengan baik.

Sulaeman (2021) menyatakan bahwa rasio profitabilitas dapat menggambarkan ukuran mengenai tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari efektifitas manajemen melalui kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (Rugi) bersih}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Christian (2021) menyatakan bahwa *Return On Asset* digunakan untuk menunjukkan atau mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dari hasil laba maupun sejumlah aktiva yang telah digunakan oleh perusahaan. Dalam memperoleh keuntungan perusahaan perlu berupaya meningkatkan akan kinerja produktivitasnya melalui berbagai aktivitas maupun berbagai program sehingga efisiensi dalam perusahaan semakin membaik. *ROA* yang mendapatkan hasil positif akan menunjukkan total aktiva untuk digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya yang mampu dalam memberikan laba. Munawaroh & Sari (2019) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari tingkat penjualan, modal saham dan asset. Apabila rasio profitabilitas tinggi maka adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga terjadi peningkatan laba. Perusahaan yang memperoleh profitabilitas tinggi yang mampu menghasilkan laba dapat memposisikan diri dalam perencanaan pajak dimana kewajiban pajak dapat dikurangi pembayarannya.

### **Kompensasi Rugi Fiskal**

Christian (2021) menyatakan bahwa kerugian fiskal adalah jarak dimana selisih dari penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak yang disebabkan penghasilan bruto dikurangi biaya akan mengalami kerugian. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal yang dimulai pada tahun berikutnya secara

berturut-turut selama 5 tahun. Kompensasi rugi fiskal digunakan untuk menghindari kerugian beban pajak yang tinggi, dimana perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan diberikan suatu kelonggaran saat membayar pajaknya. Kompensasi rugi fiskal dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kompensasi kerugian fiskal secara horizontal dimana ketika perusahaan mengalami kerugian dalam satu periode pajaknya maka kerugian tersebut akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya sedangkan kompensasi kerugian fiskal secara vertikal dikompensasikan dengan penghasilan yang didapatkan perusahaan mulai tahun pajak berikutnya sampai dengan 5 tahun berturut-turut.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan *variable Dummy* yang dimana akan diberikan nilai 1 bilamana terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t. Kerugian kompensasi diberikan kepada wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dimana penghasilannya tidak dikenakan PPh final atas kegiatan usaha yang dilakukan.

Trisnirik & Wulandari (2019) menyatakan bahwa kerugian yang dimaksudkan yaitu kerugian komersial yang dikompensasikan hanya 5 tahun berikutnya secara berturut-turut dan apabila mengalami kerugian atas usahanya diluar negeri maka tidak digabungkan dengan kerugian yang dialami dalam negeri untuk dikompensasikan oleh perusahaan dan bilamana pada akhir tahun kelimanya tetap terdapat nilai kerugian yang diperoleh maka tidak dapat dikompensasikan baik keuntungan maupun kerugian akan dihitung sesuai ketentuan pajak penghasilan yang diperoleh.

### **Perencanaan Pajak**

Rustam et al., (2019) menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan penghematan pajak. Tujuan pokok dari perencanaan pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (Nugraha 2014). Dengan adanya perencanaan pajak maka wajib pajak dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak dan terhindar dari sanksi pidana (Herlisnawati & Ahmad 2013).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara untuk keperluan negara dan kepentingan masyarakat akan keberlangsungan pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakat. Pajak bersifat memaksa karena pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat. Apabila masyarakat tidak membayar pajak maka diberikan konsekuensi sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

Saputra & Ruzikna (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran yang merugikan wajib pajak. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagi perusahaan maupun badan usaha karena begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara. Suandy (2011) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pajak, dibutuhkan pengetahuan yang baik tentang ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak terjebak dalam masalah penyeludupan pajak dan tidak melanggar UU perpajakan yang mengakibatkan resiko atas konsekuensi yang dapat merugikan perusahaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak adalah perencanaan pajak (Wibisono & Budiarmo 2021). Nugraha (2014) dan Herawati & Ekawati (2016) menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perencanaan pajak seperti mengatur aliran kas dengan mengelola perencanaan pajak secara tepat dan perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang akurat dengan menentukan waktu pembayaran, sehingga tepat waktu dalam pembayaran dan terhindar dari denda maupun sanksi.

Ada 2 strategi perencanaan pajak yaitu Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Penyeludupan Pajak (Tax Evasion). Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum, dengan begitu pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Rahmadini & Ariani (2019) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang merupakan ukuran untuk membandingkan antara beban pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum beban pajak, sehingga semakin kecil nilai dari CETR maka semakin besar penghindaran pajaknya.

$$\text{CETR} = \text{Cash Tax Paid} / \text{Pre Tax Income}$$

Tax Evasion merupakan penggelapan pajak atau usaha untuk memperkecil pajak terutang dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap perencanaan pajak dan menggunakan Purposive Sampling dalam metode pengambilan sampel. Trisninik & Wulandari (2019) menyatakan bahwa purposive sampling merupakan pemilihan sampel yang hanya memenuhi kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana populasi yang diolah penulis adalah Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020, melalui laporan keuangan tahunan perusahaan dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Data yang diperoleh dari perusahaan plastik dan kemasan yang dijadikan sebagai sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan dengan kode perusahaan yaitu: AKKU, AKPI, APLI, BRNA, ESIP, FPNI, IGAR, IMPC, IPOL, PBID, SIMA, SMKL, TALF, TRST, dan YPAS. Dengan data yang diambil sebanyak 4 tahun penelitian sehingga data observasi yang diperoleh berjumlah 60 sampling data.

### Operasional Variabel

#### Profitabilitas

Indriani & Juniarti (2020) menyatakan bahwa profitabilitas adalah suatu kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maupun manajemen dalam mengoperasikan kekayaan dari laba yang diperoleh perusahaan, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas yang

dihasilkan maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih} \times 100\%}{\text{Total asset}}$$

### Kompensasi Rugi Fiskal

Christian (2021) menyatakan bahwa kerugian fiskal adalah jarak dimana selisih dari penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak disebabkan atas penghasilan bruto dikurangi dengan biaya maka hasilnya mengalami kerugian. Kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan laba neto fiskal yang dimulai pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun.

Kompensasi rugi fiskal dapat diukur dengan menggunakan *variable Dummy* yang dimana akan diberikan nilai 1 bilamana terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t, dan akan diberikan nilai 0 bilamana tidak terdapat kompensasi pada awal tahun.

### Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan Pajak diukur menggunakan Rumus Tax Retention Rate (tingkat retensi pajak) dimana ingin mengetahui efektifitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (Herman et al., 2018).

$$\text{TRR} = \frac{\text{Net Income}_t}{\text{Pretax Income (EBIT)}_t}$$

Keterangan:

- $\text{TRR}_t$  : **Tax Retention Rate** (tingkat retensi pajak) perusahaan i pada tahun t.  
 $\text{Net Income}_t$  : laba bersih perusahaan i pada tahun t.  
 $\text{Pretax Income (EBT)}_t$  : Laba sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

### Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah interpretasi data yang diolah menggunakan SPSS statistik melalui beberapa proses yang harus diuji seperti: Uji statistik deskriptif, Uji

asumsi klasik (Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji heteroskedastisitas, Uji autokorelasi), Uji hipotesis (Uji T, Uji F), dan Uji koefisien determinasi untuk menganalisa data yang digunakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1-Profitabilitas	60	-174.76789	.15432	-3.5350841	22.67018303
X2-Kompensasi Rugi Fiskal	60	.0	1.0	.250	.4367
Y- Perencanaan Pajak	60	-1.11487	3.05263	.7334762	.62829844
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil uji deskriptif diperoleh jumlah data yang digunakan sebanyak 60 sampel dengan nilai minimum profitabilitas sebesar – 174.76, nilai maksimum sebesar 0.154, nilai mean yang diperoleh sebesar – 3.535 dan standar deviasi sebesar 22.670. Untuk variabel kompensasi rugi fiskal nilai minimum yang diperoleh adalah 0, nilai maksimum sebesar 1.0, nilai mean sebesar 0.250 dan standar deviasi sebesar 0.4367. Perencanaan pajak memperoleh nilai minimum sebesar – 1.114, nilai maksimum sebesar 3.052, nilai mean sebesar 0.733 dan standar deviasi sebesar 0.628.

### Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
		Unstandardize d Residual	
N		60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.62722654	
Most Extreme Differences	Absolute	.273	
	Positive	.208	
	Negative	-.273	
Test Statistic		.273	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		<.001	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Tujuan dari uji normalitas untuk menentukan apakah variabel independen maupun dependen memiliki distribusi secara normal atau tidak. One sample kolmogorov-smirnov test dilakukan untuk uji normalitas dilihat dari hasil asymp.Sig.(2-tailed), jika nilainya lebih dari 0.05 maka data tidak berdistribusi secara normal dan jika nilai lebih besar dari 0.05 maka data berdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil uji statistik one -sample Kolmogorov-smirnov Test diperoleh nilai yang dihasilkan sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 sehingga data tersebut tidak berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.716	.096		7.423	<,001		
	X1-Profitabilitas	-.001	.004	-.048	-.366	.716	.996	1.004
	X2-Kompensasi Rugi Fiskal	.051	.191	.036	.269	.789	.996	1.004

a. Dependent Variable: Y- Perencanaan Pajak

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh bahwa tolerance dari variabel independent sebesar  $0.996 > 0.10$  dan nilai VIF yang dihasilkan sebesar  $1.004 < 10$ . Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas oleh karena  $VIF > 10$  dan nilai tolerance  $< 0.1$

### Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.334	.080		4.192	<,001
	X1-Profitabilitas	.001	.003	.058	.436	.664
	X2-Kompensasi Rugi Fiskal	.070	.158	.059	.446	.658

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan tabel diatas hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai nilai signifikasi sebesar  $0.664 > 0.05$  dan kompensasi rugi fiskal mempunyai

nilai signifikansi sebesar  $0.658 > 0.05$ . Maka disimpulkan bahwa profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.058 <sup>a</sup>	.003	-.032	.63813565	1.669

a. Predictors: (Constant), X2-Kompensasi Rugi Fiskal, XI-Profitabilitas

b. Dependent Variable: Y- Perencanaan Pajak

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai dari durbin Watson sebesar 1.669. Jumlah data pada penelitian ini sebanyak 60 sampel dan terdapat 2 variabel independent sehingga nilai yang diperoleh nilai  $dL = 1.5144$  dan  $dU = 1.6518$ . Syarat dari autokorelasi adalah  $dU < dW < 4 - dU$ . Dari syarat tersebut maka nilai yang diperoleh :

$1.6518 < 1.669 < 2.3482$  sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya autokorelasi.

### Uji T

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.716	.096		7.423	<.001
	XI-Profitabilitas	-.001	.004	-.048	-.366	.716
	X2-Kompensasi Rugi Fiskal	.051	.191	.036	.269	.789

a. Dependent Variable: Y- Perencanaan Pajak

Pada tabel diatas berdasarkan hasil uji t dapat diperoleh bahwa nilai signifikansi dari variabel profitabilitas sebesar  $0.716 > 0.05$  sehingga tidak ada pengaruh antara hubungan profitabilitas dengan perencanaan pajak dan dalam kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0.789 > 0.05$  sehingga tidak ada pengaruh dari kompensasi rugi fiskal secara parsial terhadap kompensasi rugi fiskal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independent profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

### Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.079	2	.040	.097	.907 <sup>b</sup>
	Residual	23.211	57	.407		
	Total	23.291	59			

a. Dependent Variable: Y- Perencanaan Pajak  
 b. Predictors: (Constant), X2-Kompensasi Rugi Fiskal, XI-Profitabilitas

Hasil analisis regresi signifikansi p-value adalah  $0.907 > 0.05$  dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.097 < F_{tabel}$  sebesar 3.15. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal sama-sama tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

### Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.058 <sup>a</sup>	.003	-.032	.638135647

a. Predictors: (Constant), X2-Kompensasi Rugi Fiskal, XI-Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa jumlah R square pada tabel diatas sebesar 0.003 dan sisanya sebesar 0.997 dipengaruhi oleh faktor lainnya.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perencanaan Pajak

Berdasarkan penelitian hasil uji t diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, dimana nilai profitabilitasnya sebesar 0.716 lebih besar dari 0.05.

Terdapat adanya pembuktian bahwa semakin perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari profitabilitas yang dihasilkan maka tidak membuktikan adanya faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak. Perusahaan perlu membuat strategi dilihat dari faktor lainnya, untuk meningkatkan perencanaan pajak yang maksimal dengan melakukan berbagai tahapan seperti : menganalisis informasi yang ada, membuat kerangka maupun model untuk meningkatkan besarnya pajak, mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak, mencari kelemahan yang ada dan memperbaiki kelemahan tersebut sehingga dapat mempengaruhi perencanaan pajak yang efisien (Rustam et al., 2019).

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak**

Berdasarkan penelitian hasil uji t diketahui bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, dimana nilai kompensasi rugi fiskal sebesar 0.789 lebih besar dari 0.05.

Untuk mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan perlu melakukan manajemen laba dimana semakin sering dalam mengatur kondisi keuangannya maka mendapatkan laba yang sesuai diinginkan sehingga berpengaruh terhadap perencanaan pajak (Maslihah Ainaul 2019).

### **Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Perencanaan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian hasil uji f yang dilakukan, diketahui bahwa profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal sama-sama tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis regresi nilai signifikansi  $p\text{-value}$   $0.907 > 0.05$  dan nilai  $f_{hitung}$   $0.097 < f_{tabel}$  3.15 sehingga  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengolahan data dari hasil penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub sektor plastik dan kemasan, maka penulis menyimpulkan :

- a. Profitabilitas secara parsial yang dirumuskan dengan *Return On Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2020.
- b. Kompensasi rugi fiskal secara parsial yang dirumuskan dengan *variabel dummy*, tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2020.
- c. Berdasarkan hasil uji secara simultan bahwa profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak pada perusahaan sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2020.

### Saran

Disarankan agar perusahaan tidak menggunakan *Return On Asset* sebagai strategi pengurangan biaya pajak, dikarenakan *Return On Asset* sebagai indikator profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak demikian juga kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel bebas yang lain dari variabel penelitian ini yang diharapkan dapat mempengaruhi perencanaan pajak. Penelitian ini hanya mampu menguraikan berdasarkan nilai *Adjusted R* yang dihasilkan sebesar -0.032 untuk perencanaan pajak yang artinya masih banyak faktor lainnya yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christian, C. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta*, 1–20. Retrieved from <http://eprints.perbanas.ac.id/5295/%0Ahttp://eprints.perbanas>.
- Dewi Putriningsih, Eko Suyono, & Eliada Herwiyanti. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. Retrieved from <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2>.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873–884. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7708/4965>
- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 37–44. Retrieved from <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i1.712>
- Herman, A. G., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2018). Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ( Bei ) Periode 2012-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(1). Retrieved from <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2007/1694>
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–19. Retrieved from [http://repository.stei.ac.id/2123/5/Mita%20Devi%20Indriani\\_11160000213\\_Jurnal%20Bahasa%20Indonesia.pdf](http://repository.stei.ac.id/2123/5/Mita%20Devi%20Indriani_11160000213_Jurnal%20Bahasa%20Indonesia.pdf)
- Maslihah Ainaul. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Aktiva Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Pajak*

- Dewantara*, 1(1), 30–45. Retrieved from <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.769>
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Seminar Nasional & Call For Page Seminar Bisnis Magister Manajemen*, 352–367. Retrieved from [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11101/30.%20Mutiah%20dan%20Shinta\\_.pdf?sequence=1](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/11101/30.%20Mutiah%20dan%20Shinta_.pdf?sequence=1)
- Nugraha, W. T. (2014). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya. *Skripsi*. Retrieved from [http://eprints.undip.ac.id/45137/1/Wildan\\_12030211060015.pdf](http://eprints.undip.ac.id/45137/1/Wildan_12030211060015.pdf)
- Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 131. Retrieved from <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i1.10805>
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013 ). *Junral Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (SENMA)*, 8(2), 472–483. Retrieved from <http://fe.unp.ac.id/>
- Rustam, A., Mira, M., Aswar, A., & Sartika, I. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59–64. Retrieved from <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i2.2536>
- Saputra, D., & Ruzikna. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jom Fisip*, 5(2), 1–12. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/22315/21595>

- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*, 11(2), 122–139. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/406/370>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354. Retrieved from <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>
- Trisninik, D. E., & Wulandari, R. (2019). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 7(1), 23–39. Retrieved from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Utama, R., Nazar, M. R., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1068–1075. Retrieved from <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/167412/slug/pengaruh-kompensasi-rugi-fiskal-capital-intensity-dan-leverage-terhadap-tax-avoidance>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. Retrieved from <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>